



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 08/PDT.P/2016/PN.TMT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini di dalam permohonan dari :

**MARLINA ALI**, tempat dan tanggal lahir Paguyaman 22 Agustus 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pedagang, Bertempat tinggal di Dusun Bontula, Desa Limbatihu, Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Nopember 2016, dibawah Register Nomor: 08/Pdt.P/2016/PN.TMT, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dalam perkawinannya dengan alm. RIDWAN DUNGGIO semasa hidupnya telah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu :
- MEISKE DUNGGIO yang lahir pada tanggal 2 Mei 1996 ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 08/Pdt.P/2016/PN.TMT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REFKY DUNGGIO yang lahir pada tanggal 8 September 2003 ;
- MARVEL DUNGGIO yang lahir pada tanggal 1 April 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 Suami pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Akta kematian nomor 7502-K.M-29062015-0001 tertanggal 29 Juni 2015 dan untuk selanjutnya pemohon yang mengurus, merawat, mengawasi dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak maupun pendidikannya ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan almarhum suami pemohon memperoleh sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai sertifikat Hak Milik No. 13 an. Pemegang Hak MARLINA ALI yang berasal dari pemberian orang tua pemohon ;
- Bahwa suami pemohon setelah meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tersebut pada point 3 ;
- Bahwa pemohon berencana untuk mengadaikan tanah dan/bangunan tersebut di Bank BRI Capem Paguyaman dengan alasan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga pemohon;
- Bahwa berhubung ahli waris dari almarhum suami pemohon terdiri dari pemohon dan anak- anak pemohon dan diantaranya terdapat ketiga orang anak pemohon yang masih dibawah umur maka menurut hukum harus ada penetapan wali untuk anak dibawah umur ;

Demikian permohonan ini dibuat dengan harapan Hakim Pengadilan Negeri

Tilamuta dapat memutuskan sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon yang bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa dalam hal Menjaminakan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Limbatihu Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo sesuai sertifikat tanah Nomor : 13 tersebut;

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga No,7502071601090010, selanjutnya diberi tanda..... P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7502-KM-29062015-0001 atas nama RIDWAN DUNGGIO, selanjutnya diberi tanda.....P.2;
3. Foto copy Kutipan akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-30092013-0090, atas nama MARVEL DUNGGIO, selanjutnya diberi tanda.....P.3;
4. Foto copy Kutipan akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LT-18112013-0002, atas nama REFKY DUNGGIO, selanjutnya diberi tanda.....P.4;
5. Foto copy Kutipan akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LT-18112016-0001, atas nama MEISKE DUNGGIO, selanjutnya diberi tanda.....P.5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 08/Pdt.P/2016/PN.TMT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 13 atas nama pemegang hak MARLINA ALI, selanjutnya diberi tanda.....P.6;
7. Foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 273/10/XI/1995 antara RIDWAN DUNGGIO dengan MARLINA ALI selanjutnya diberi tanda.....P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7502076208760002, atas nama MARLINA ALI selanjutnya diberi tanda.....P.8;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. CINDRAWATI DUKALANG**

- Bahwa, pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO yang belum dewasa ;
- Bahwa, pemohon memiliki suami bernama RIDWAN DUNGGIO dan atas pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO;
- Bahwa, suami pemohon yang bernama RIDWAN DUNGGIO telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Pemohon memohon penetapan wali atas nama anak bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO karena



anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan pemohon hendak menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 13 ke pihak Bank, namun untuk melakukan menjaminkan sertifikat tersebut diperlukan tanda tangan dalam kesepakatan dari anak kandung pemohon yang bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO;

## **2. RAMANG S. HARUN**

- Bahwa, pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO yang belum dewasa ;
- Bahwa, pemohon memiliki suami bernama RIDWAN DUNGGIO dan atas pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO;
- Bahwa, suami pemohon yang bernama RIDWAN DUNGGIO telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Pemohon memohon penetapan wali atas nama anak bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan pemohon hendak menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 13 ke pihak Bank, namun untuk melakukan menjaminkan sertifikat tersebut diperlukan tanda tangan dalam kesepakatan dari anak kandung pemohon yang bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana



selengkapnya dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon yakni pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon yang bernama MEISKE DUNGGIO yang lahir pada tanggal 2 bulan Mei tahun 1996, REFKY DUNGGIO yang lahir pada tanggal 8 bulan September tahun 2003 dan MARVEL DUNGGIO yang lahir pada tanggal 1 April tahun 2009 untuk kemudian melakukan perbuatan hukum yakni menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 13 atas nama MARLINA ALI (pemohon) ke pihak Bank;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi, selanjutnya atas bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti surat tertanda P.1 s/d P.8 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sesuai ketentuan pasal



172 RBg orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1911 BW, tiap saksi diwajibkan menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan pemohon semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa dan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan yang dimaksud dengan wali adalah orang tua atau orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MARLINA ALI, bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARLINA ALI, bukti surat tertanda P.7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/10/XI/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, tentang pernikahan antara RIDWAN DUNGGIO dengan MARLINA ALI, bukti surat tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARVEL DUNGGIO, bukti surat tertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama REFKY DUNGGIO, bukti surat tertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MEISKE DUNGGIO serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RIDWAN DUNGGIO dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka didapatkanlah fakta-fakta hukum yakni Pemohon yang bernama MARLINA ALI telah menikah secara sah dengan RIDWAN DUNGGIO pada tanggal 9 bulan Juli tahun 1995, yang mana atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MEISKE DUNGGIO yang lahir pada tanggal 2 bulan Mei tahun 1996, REFKY DUNGGIO yang lahir pada tanggal 8 bulan September tahun 2003 dan MARVEL DUNGGIO yang lahir pada tanggal 1 April 2009 dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Akta Kematian atas nama RIDWAN DUNGGIO serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui bahwa suami pemohon yang bernama RIDWAN DUNGGIO telah meninggal dunia, maka didapatkanlah fakta hukum yakni suami pemohon yang bernama RIDWAN DUNGGIO telah meninggal dunia pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2015, sehingga saat ini hanya pemohon yang mengasuh ketiga orang anaknya tersebut, dan segala kebutuhan dan keperluan anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang tua kandung;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan wali atas anak kandung Pemohon yang bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO karena pemohon hendak menjaminkan sertifikat hak milik Nomor: 13 atas nama pemegang hak MARLINA ALI (pemohon) untuk menjaminkan sertifikat tersebut di Bank sebagai modal usaha pemohon dikemudian hari, namun untuk menjaminkan sertifikat tersebut diperlukan adanya persetujuan dari 3 (tiga) orang anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P.6 berupa sertifikat Hak Milik Nomor. 13 atas nama pemegang hak MARLINA ALI (pemohon) serta 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon memohon wali atas 3 (tiga) anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kandung Pemohon dalam rangka menjamin sertifikat Hak Milik Nomor. 13 atas nama Pemegang Hak MARLINA ALI (pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum dewasa atau belum cakap bertindak dalam hukum maka sudah sepatutnya menurut hukum segala tindakan atau perbuatan hukum dari anak pemohon yang bernama MEISKE DUNGGIO, REFKY DUNGGIO dan MARVEL DUNGGIO diwakilkan kepada Pemohon sebagai wali, dalam hal bertandatangan atau memberikan persetujuan untuk menjamin Sertifikat Hak Milik Nomor: 13 atas nama pemegang Hak MARLINA ALI (pemohon) kepada pihak Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan serta sepatutlah pula kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N   :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak yang bernama MEISKE DUNGGIO yang lahir pada tanggal 2 bulan Mei tahun 1996, REFKY DUNGGIO yang lahir pada

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 08/Pdt.P/2016/PN.TMT.



tanggal 8 bulan September tahun 2003 dan MARVEL DUNGGIO yang lahir pada tanggal 1 bulan April tahun 2009, untuk melakukan perbuatan hukum dari anak yang masih di bawah umur tersebut yakni bertandatangan dalam hal melakukan perbuatan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 13 atas nama pemegang hak MARLINA ALI kepada pihak Bank;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, oleh **TOMI SUGIANTO, SH.-** Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUWANDI KAU, SH.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.-

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SUWANDI KAU, SH**

**H A K I M,**

ttd

**TOMI SUGIANTO, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. pendaftaran     | : Rp. 30.000,-                                |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,-                               |
| 3. ATK             | : Rp. 60.000,-                                |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000,-                                 |
| 5. Materai         | : Rp. 6.000,- ±                               |
| Jumlah             | : Rp. 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah); |

Salinan Penetapan ini sah sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta

**JAMES M. MASILI, SH**

Nip. 19720613 199303 1 004

